



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DAN  
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG  
TENTANG  
PENGUTAMAAN BAHASA NEGARA

NOMOR : 0315/I/HK.02.03/2021  
NOMOR : 05/NK/PEM/SETDA/VIII/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh satu (18-08-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. E. AMINUDIN AZIZ** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Anyar Km. 4, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**,

**II. MAULAN AKLIL** : Wali Kota Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.19-8349 Tahun 2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Wali Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Jalan Rasakunda Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri di sebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Eselon I di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan di Kota Pangkalpinang yang dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dapat bekerja sama dengan instansi, lembaga, atau pemerintah daerah lainnya guna meningkatkan efektivitas dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam Pengutamaan bahasa Negara di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya Pengutamaan Bahasa Negara di Kota Pangkal Pinang.

### **Pasal 2** **LOKASI SINERGI**

Lokasi Nota Kesepakatan ini adalah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **Pasal 3** **OBJEK SINERGI**

Objek Nota Kesepakatan adalah Pengutamaan Bahasa Negara di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **Pasal 4** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia.

### **Pasal 5** **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 4, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pihak Kesatu	<i>m - M.</i>
Pihak Kedua	<i>A B</i>

- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung sebagai wakil dari **PIHAK KESATU** dan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai wakil dari **PIHAK KEDUA**.

## **Pasal 6** **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** berhak:
- a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
  - b. mendapat fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk:
- a. menyusun rencana kerja bersama;
  - b. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja; dan
  - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

## **Pasal 7** **JANGKA WAKTU**



- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## **Pasal 8** **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 9** **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.
- (2) *Monitoring* dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	



**Pasal 10**  
**SURAT MENYURAT**

- (1) Semua surat/pemberitahuan/pernyataan/persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu pihak lainnya dalam Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis/elektronik dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile yang ditujukan kepada :

**PIHAK KESATU**

Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung

Alamat : Jalan Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang (Kantor LPMP Bangka Belitung)

Telepon : 0717 – 438455, 0717 – 9103317

Faksimile : 0717 – 9103317

Posel : kantorbahasabel@kemdikbud.go.id

**PIHAK KEDUA**

Pemerintah Kota Pangkalpinang

u.p. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota

Alamat : Jalan Bukit Intan Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya  
Kota Pangkalpinang

Telepon : 0717 - 412466



Faksimile : 0717 - 422375

Posel : pemerintahan@pangkalpinangkota.go.id

- (2) Bila terjadi perubahan terhadap alamat salah satu pihak, pihak yang berubah alamat wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faksimile dianggap telah diterima pada saat konfirmasi pengiriman.

**Pasal 11**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
- a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsung Nota Kesepakatan ini; dan/atau

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, pandemi, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari Pihak yang terkena.
- (4) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memberitahukan kepada pihak lainnya

## **Pasal 12**

### **PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan Pengutamaan Bahasa Negara ini dibuat dan ditandatangani pada hari tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

<b>PIHAK KEDUA,</b>	<b>PIHAK KESATU,</b>
  <b>MAULAN AKLIL</b>	  <b>E. AMINUDIN AZIZ</b>